



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

P U T U S A N

Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

1. Nama : **Abdul Hanan, SH**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202113112820002
Alamat/Tempat : Bale Luah, Desa Darek Kec.
Tinggal : Praya Barat Daya, Kab.
Lombok Tengah.
Tempat, Tanggal lahir : Darek, 31 Desember 1982
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Lombok
Tengah.
2. Nama : **Usman Faesal, S.Pd.I**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202033112830024
Alamat/Tempat : Tenten Lauk, Desa Bujak
Tinggal : Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah.
Tempat, Tanggal lahir : Dasan Baru, 31 Desember
1983
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.
Lombok Tengah.
3. Nama : **Harun Azwari, SH.I.,MH**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202043112860307
Alamat/Tempat : Bongak, Desa Tumpak, Kec.
Tinggal : Pujut, Kab. Lombok Tengah.
Tempat, Tanggal lahir : Loteng, 1 Juli 1986
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.
Lombok Tengah.
4. Nama : **L. Fauzan Hadi, SP**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202031204810008
Alamat/Tempat : Cempaka Putih, Desa Aik
Tinggal : Darek, Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah

Tempat, Tanggal lahir : Cempaka Putih,
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.
Lombok Tengah.

5. Nama : **Bq. Husnawati, M.Pd.I**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202014510750001
Alamat/Tempat Tinggal : Bonjeruk Dalem, Desa
Bonjeruk, Kec. Jonggat, Kab.
Lombok Tengah
Tempat, Tanggal lahir : Praya Lombok Tengah, 5
Oktober 1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kab.
Lombok Tengah.

selanjutnya disebut sebagai para **PENEMU** -----

MELAPORKAN

1. Nama : **1. L. Aksar Ansori, SP;**
2. H. Ilyas Sarbini, SH;
3. Yan Marli, M. Pd;
4. Suhardi Soud, SE;
5. Hesty Rahayu,ST.,MM
Alamat : Jl. Langko No.17 Mataram
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU
Provinsi NTB
No. Telp/HP : (0370) 630363

selanjutnya disebut sebagai para **TERLAPOR-1;**

2. Nama : **Baiq Novera Puji Astuti**
No.KTP/SIM/Paspor : 5202114811850001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Darek, Kec. Praya
Barat Daya, Kab. Lombok
Tengah
Tempat, Tanggal lahir : Lombok Tengah, 08
Nopember 1985
Pekerjaan/Jabatan : Kaur Keuangan Desa Darek
Kec. Praya Barat Daya, Kab.
Lombok Tengah.
No. Telp/HP : -

selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR-2;**

Dengan Temuan bertanggal 4 Oktober 2018, dan dicatat
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu tanggal 8 Oktober 2018 dengan
Nomor: 01/ADM/BWSL/PEMILU/X/2018.

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

- a. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, masing-masing Terlapor-1 menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan nomor laporan 04/LP/Bwsl-LTH/X/2018 dengan pokok laporan bahwa Terlapor-2 adalah Aktif sebagai Perangkat Desa (Kaur Keuangan) di Pemerintah Desa Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5. Yang diketahuinya saat diumumkan tanggal 21 September 2018;
- c. Akan tetapi terhadap Laporan *a-quo* Penemu tidak memiliki bukti yang cukup sehingga terhadap Laporan *a-quo* Tidak Dapat Diregister;
- d. Bahwa terhadap Laporan *a-quo* Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menjadikannya sebagai Informasi Awal yang kemudian layak untuk di lakukan Investigasi untuk selanjutnya dijadikan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Bahwa dalam melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan dokumen berupa Surat Keputusan Kepala Desa Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya melalui saudara Samsul Badri selaku Sekretaris Desa Desa Darek atas nama Samsul Badri yang selanjutnya di jadikan bukti dengan dibuatkan berita acara penyerahan;

- f. Bahwa setelah dilakukannya Investigasi a quo, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menemukan fakta-fakta bahwa Terlapor-2 adalah benar menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang masih aktif dan belum pernah mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatannya untuk keperluan pencalonannya sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil 8 dengan Nomor Urut 5 sebagaimana Surat Keputusan KPU No. 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB;
- g. Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Huruf K Poin 3) PKPU 20 Tahun 2018 mengatur:
- “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan Mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.”;*
- h. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penemu diatas menunjukkan bahwa benar Terlapor -2 masih aktif sebagai Perangkat Desa dan belum pernah mengundurkan diri untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB;
- i. Bahwa sebagaimana Keputusannya Nomor: 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018, masing-masing Terlapor -1 diduga keliru karena menetapkan Terlapor -2 sebagai calon Anggota DPRD Provinsi yang seharusnya tidak memenuhi syarat yang mana dalam ketentuannya bahwa ;*“setiap bakal calon wajib menunjukkan surat Pengunduran diri sebelum penetapan DCT, apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat pengunduran diri”* maka masing-masing Terlapor-1 harus menyatakan tidak

memenuhi syarat di Daftar Calon Tetap (*vide* Pasal 27 Ayat (8) PKPU Nomor 20 Tahun 2018);

- j. Bahwa dalam ketentuan pasal 460 Ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Pelanggaran Administratif Pemilu Meliputi Pelanggran Terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
- k. Bahwa sebagaimana uraian-uraian diatas, penemu berkesimpulan; terhadap Perbuatan masing-masing *Terlapor* tersebut diatas diduga telah terjadi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan untuk selanjutnya diteruskan ke tahap penindakan pelanggaran administrasi pemilu;
- 1. Dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, maka terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh masing-masing *terlapor* telah memenuhi syarat baik secara Formil maupun Materil untuk dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemeriksaan yang bersifat terbuka.

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan masing-masing *terlapor-1* sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat saudara BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI selaku *terlapor-2*, dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Nomor urut 5.

2. BUKTI - BUKTI PENEMU

Bahwa PENEMU menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan temuan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan KPU Nomor 260/HK.03.1Kpt/52/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;
- b. Laporan Hasil Pengawasan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 3 Oktober 2018 yang telah dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/BWSL.LBT/18.06./X/2018;
- c. SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 2 Januari 2017;
- d. Berita Acara Penyerahan Dokumen berupa SK SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2018;
- e. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah meneruskan sebagai Temuan atas hasil investigasi tanggal 4 Oktober 2018;
- f. Formulir Temuan Model B.2 Nomor: 05/TM/PL/Kab./18.06/X /2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Bahwa Penemu tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam penyampaian Temuannya kepada Majelis Pemeriksa.

3. URAIAN JAWABAN TERLAPOR TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

Terlapor-1:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1480/PY.O1.1 /52/KPU-Prov/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018, bertindak untuk dan atas nama KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai TERLAPOR-1, mengajukan Jawaban atas temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dalam proses pencalonan sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil NTB VIII Nomor Urut 5 sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi NTB menolak dengan tegas kalau dikatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dalam rangkaian proses pelaksanaan pencalonan

anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB VIII dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena KPU Provinsi NTB telah melakukan tahapan, tata cara sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB;

- b. Dalam proses pengajuan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB telah melakukan seluruh Tahapan, Proses dan Tata Cara sesuai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain:
 - 1) Pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan Bakal Calon;
 - 2) Menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik;
 - 3) Meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan Bakal Calon;
 - 4) Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang diajukan Partai Politik;
 - 5) Menerima perbaikan dokumen persyaratan pengajuan atau dokumen Syarat Calon yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi;
 - 6) Melakukan verifikasi dokumen persyaratan hasil perbaikan;
 - 7) Mengambil keputusan atas seluruh penilaian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik; dan
 - 8) Mengumumkan hasilnya kepada publik.
- c. Bahwa dalam rangkaian tahapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengajukan Bakal Calon pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sesuai model B.I-DPRD PROVINSI masing masing Dapil;

- d. Bahwa pada Dapil NTB VIII, PKB telah mengajukan Calon dengan susunan sebagai berikut:
- 1) HAJI LALU PELITA PUTRA, SH (L)
 - 2) Drs. L,ALU SYARIFUDDIN (L)
 - 3) BAIQ ARIATI PUSPITA PRAYATI (P)
 - 4) HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH., MH (L)
 - 5) BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI (P)
 - 6) YUNI ASTUTI (P)
 - 7) ZUNNUR AINI, S.Ag (L)
- e. Bahwa pada masa perbaikan, DPW PKP khusus untuk Dapil NTB VIII telah melakukan perbaikan syarat pengajuan calon, dengan susunan sebagai berikut:
- 1) HAJI I,ALU PELITA PUTRA, SH (L)
 - 2) ZUNNUR AINI, S.Ag (L)
 - 3) BAIQ ARIATI PUSPITA PRAYATI (P)
 - 4) HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH., MH (L)
 - 5) BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI (P)
 - 6) YUNI ASTUTI (P)
 - 7) Drs. LALU SYARIFUDDIN (L)
- f. Bahwa setelah dilakukan serangkaian verifikasi dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun Persyaratan Bakal Calon, maka KPU Provinsi NTB mengambil kesimpulan bahwa Calon yang diajukan PKB pada Dapil NTB VIII yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) HAJI LALU PELITA PUTRA, SH (L)
 - 2) ZUNNUR AINI, S.Ag (L)
 - 3) BAIQ ARIATI PUSPITA PRAYATI (P)
 - 4) HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH., MH (L)
 - 5) BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI (P)
 - 6) YUNI ASTUTI (P)
 - 7) Drs. LALU SYARIFUDDIN (L)
- g. Bahwa atas kesimpulan sebagaimana point 6 diatas, KPU Provinsi NTB telah menyusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- h. DCS yang telah ditetapkan tersebut, telah diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 1178/HM.O6-PU/52/Prov/VIII/2018 untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui pada berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial;

- i. Dan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) itupun telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu Provinsi NTB-pun memberikan masukan ataupun rekomendasi seandainya terdapat permasalahan atas DCS yang telah disusun dan diumumkan tersebut. Pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan;
- j. Bahwa selama masa Tanggapan masyarakat tersebut, terhadap seluruh calon yang diajukan PKB pada Dapil NTB VIII tidak ada tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah;
- k. Bahwa setelah melalui proses pengumuman DCS tersebut, maka selanjutnya KPU Provinsi NTB menetapkan DCT sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 26O/HK.O3.1 Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- l. Bahwa selama proses tahapan tersebut berlangsung Bawaslu Provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun tidak ada memberikan informasi maupun rekomendasi;
- m. Namun setelah seluruh rangkaian tahapan itu selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan Temuan Pelanggaran Administrasi dengan mempersoalkan salah satu Syarat Calon atas nama BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI dengan temuan bahwa Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI adalah Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dan menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Januari Tahun 2017, yang menurut ketentuan diwajibkan mundur dengan menunjukan surat pemberhentian. Dan atas temuan itu KPU

Provinsi NTB diduga telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- n. Bahwa atas dugaan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut, KPU Provinsi NTB TIDAK SETUJU KALAU DIKATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI, karena seluruh rangkaian tahapan, proses dan tata cara telah dilakukan seluruhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini tidak berkaitan adanya pelanggaran atas tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, melainkan sebagai akibat tidak adanya tanggapan masyarakat atau informasi pekerjaan atau status jabatan tertentu yang disampaikan oleh sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI sehingga bukan karena tidak dilaksanakannya prosedur tahapan sesuai Peraturan KPU khususnya ketentuan pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut;
- o. Bahwa dalam uraian temuan Bawaslu Kabupaten lombok Tengah tersebut, yang dipermasalahkan adalah keterpenuhan syarat pengunduran diri sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB padahal yang bersangkutan berstatus sebagai Perangkat Desa;
- p. Bahwa Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTTUTI telah mengajukan semua syarat dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB, dimana dalam Model BB.I-DPRD PROVINSI yang merupakan surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 mencantumkan bahwa pekerjaan Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI adalah SWASTA, begitupun dengan Model BB.2-DPRD PROVINSI, bahwa pekerjaannya adalah SWASTA. Sedangkan untuk KTP Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI, pekerjaannya adalah BELUM/TIDAK BEKERJA;
- q. KPU Provinsi NTB sudah melakukan penilaian atas

dokumen yang diajukan oleh Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI yang menurut KPU Provinsi NTB sudah Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tanpa mengajukan surat pengunduran diri atau SK Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Darek karena status pekerjaan tertulis swasta.

PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan temuan Bawaslu Kabupaten L,ombok Tengah Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 tidak terbukti sepanjang menyangkut tindakan Terlapor I adalah pelanggaran administrasi pemilu atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt /52/Prov/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah menurut hukum;

Terlapor-2 :

Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti sebagai Terlapor-2 pada sidang pemeriksaan di depan Majelis Pemeriksa yang juga dihadiri oleh Penemu, dan para Terlapor-1 pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 menyampaikan keterangan langsung sebagai berikut:

- a. Bahwa dari tahap pendaftaran calon tidak diminta untuk pengunduran diri jadinya pas pemberkasan calon tidak melampirkan surat pengunduran diri;
- b. Bahwa pernah mencalonkan diri menjadi legislatif dari partai PKB;
- c. Bahwa pada saat pendaftaran mencalonkan diri sampai di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Provinsi NTB masih aktif bekerja di kantor Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menjabat sebagai Kaur Keuangan;
- d. Bahwa penetapan sebagai Kaur Keuangan Desa Darek ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017;
- e. Bahwa pencalonan diri sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa atas tawaran oleh pengurus

- parpol;
- f. Bahwa sampai sekarang ini masih menjadi pengurus partai di PAC;
 - g. Bahwa saat menjadi Kaur Keuangan sampai saat ini tidak pernah mengundurkan diri dari kepengurusan parpol;
 - h. Bahwa pada saat penyerahan berkas, partai politik tidak menjelaskan tentang persyaratan yang salah satunya itu adalah mengundurkan diri dari perangkat desa;
 - i. Bahwa tidak pernah mengikuti/mendapatkan sosialisasi tentang syarat pencalonan menjadi anggota legislatif, baik dari pimpinan partai politik ataupun oleh KPU;

4. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyampaikan alat bukti pada sidang pemeriksaan yang diberi kode T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut:

NO	KODE	NAMA ALAT BUKTI
1	T.1	MODEL B.1 DPRD PROVINSI (DAFTAR BAKAL CALON DPRD)
2	T.2	BB.1 (SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD)
3	T.3	BB.2 (DAFTAR RIWAYAT HIDUP) DPRD PROVINSI
4	T.4	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
5	T.5	SURAT KEPUTUSAN DAFTAR CALON SEMENTARA
6	T.6	PENGUMUMAN DCS DAN MASUKAN TANGGAPAN MASYARAKAT
7	T.7	DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB
8	T.8	SURAT KEPUTUSAN DAFTAR CALON TETAP
9	T.9	PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP
10	T.10	DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD PROVINSI NTB

Bahwa Terlapor-1 tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam sidang pemeriksaan majelis;

Bahwa Terlapor-2 tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam sidang pemeriksaan majelis;

Bahwa tidak ada alat bukti yang disampaikan atau diajukan oleh Terlapor-2 kepada majelis pemeriksa.

5. KESIMPULAN

a. PENEMU

Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Mencermati seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, penting bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang relevan serta memiliki fakta yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam memberikan putusan. Karenanya, dalam kesimpulan ini kami mohon kepada Majelis Pemeriksa agar menggunakan fakta-fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, pengetahuan, hati nurani, dan keadilan dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan.

Fakta dan Analisa Persidangan:

- 1) Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Laporan PARA PENEMU mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
- 2) Bahwa PARA PENEMU menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban TERLAPOR-1, kecuali yang diakuinya secara tegas terhadap dalil-dalil dalam laporan;
- 3) Bahwa pada intinya, Laporan Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 adalah Laporan Penemu untuk membatalkan Keputusan Terlapor-1 berupa Surat Keputusan 260/HK.03-1/Kpt/52/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4) Bahwa Terlapor-1 dalam jawabannya tidak membuktikan dengan jelas dalil-dalilnya oleh bukti-bukti yang relevan sehingga cenderung melemahkan dan mengaburkan dalil-dalil yang diungkapnya;
- 5) Bahwa Terlapor-1 mengungkapkan di muka

majelis pemeriksa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;

- 1) *Bahwa Terlapor-1 dengan jelas dan terang dalam persidangan mengakui kekhilafan dan kelalaiannya dalam melakukan verifikasi persyaratan calon anggota DPRD Provinsi NTB;*
- 2) *Bahwa Terlapor-1 tidak dapat membuktikan dengan surat-surat dihadapan Majelis Pemeriksa dalil-dalil yang menyatakan berkas dari Terlapor-2 hanya sebatas ungkapan semata sehingga tidak dapat dipandang sebagai fakta;*
- 3) *Bahwa Terlapor-1 tidak mengetahui bahwa Terlapor-2 merupakan Perangkat Desa Darek;*
- 6) *Bahwa Terlapor-2 mengungkapkan dimuka majelis pemeriksa hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;*
 - 1) *Bahwa Terlapor-2 mengakui dirinya sampai saat ini masih merupakan Perangkat Desa sebagai Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya;*
 - 2) *Bahwa Terlapor-2 dalam persidangan dengan tegas dan jelas menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil-8 dari Partai PKB;*
 - 3) *Bahwa Terlapor-2 mengakui tidak memahami Persyaratan Pencalonan sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.*
- 7) *Bahwa Terlapor-2 menerangkan dirinya sampai saat dimintai keterangan di muka majelis masih berstatus sebagai Perangkat Desa aktif di Pemerintah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya sebagai Kaur Keuangan;*
- 8) *Bahwa Terlapor-2 membenarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah SK Pengangkatan dirinya sebagai Perangkat Desa di Pemerintah Desa Darek;*
- 9) *Bahwa fakta dan analisa tersebut diatas jelas*

bahwa Terlapor-1 dalam menetapkan Terlapor-2 yang berstatus sebagai Perangkat Desa aktif sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2019 adalah bertentangan dengan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (1) huruf k.

- 2) Bahwa terhadap laporan PENEMU *a quo* telah cukup membuktikan bahwa Terlapor-1 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang mana terhadap dalil-dalil PENEMU telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan serta telah diakui oleh Terlapor-2 dimuka Majelis Pemeriksa.
- 3) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, PENEMU memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili Laporan *a quo* untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan KPU Provinsi NTB adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Menyatakan Tidak Memenuhi Syarat BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB di Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

b. TERLAPOR-1

Bahwa Terlapor-1 telah menyampaikan kesimpulan kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa melalui Surat KPU Provinsi NTB Nomor: 1507/HM.03.1-SD/52/Prov/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018. Memperhatikan dalil laporan para PENEMU, Jawaban TERLAPOR 1, Jawaban TERLAPOR 2, alat bukti dan fakta-fakta dalam Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sidang Pemeriksaan Awal tanggal 11 Oktober 2018 dan Sidang Pembacaan Jawaban TERLAPOR 1 dan Penyampaian Alat Bukti pada tanggal 15 Oktober

2018 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi NTB, maka dengan ini TERLAPOR- 1 telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi NTB sebagai Penyelenggara Pemilu telah melaksanakan semua rangkaian proses pelaksanaan pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil VIII dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan kewenangan, tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan KPU Provinsi NTB, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai pula jadwal tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa setelah dilakukan serangkaian pelaksanaan tahapan, baik pada masa pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon, verifikasi syarat calon, masa perbaikan syarat calon, verifikasi syarat calon masa perbaikan hingga dilakukan verifikasi keabsahan dan penilaian atas semua dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan bakal calon, maka KPU Provinsi NTB mengambil kesimpulan bahwa Calon yang diajukan PKB pada Dapil NTB VIII yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) HAJI LALU PELITA PUTRA, SH (L)
 - b) ZUNNUR AINI, S.Ag (L)
 - c) BAIQ ARIATI PUSPITA PRAYATI (P)
 - d) HABIBUL UMAM TAQIUDDIN, SH., MH (L)
 - e) BAIQ NOVERAPUJIASTUTI (P)
 - f) YUNI ASTUTT (P)
 - g) Drs. LALU SYARIFUDDIN (L)
3. Bahwa atas kesimpulan sebagaimana angka 2

- diatas, KPU Provinsi NTB telah menyusunnya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 246/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dimana DCS yang telah ditetapkan tersebut, telah diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Nomor: 1178/HM.06-PU/52/Prov/VIII/2018 UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui berbagai media yaitu laman KPU Provinsi NTB, Papan Pengumuman KPU Provinsi NTB, Media Cetak dan Media Sosial;
4. Bahwa selama masa masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, terhadap seluruh calon yang diajukan PKB pada Dapil NTB VIII TIDAK ADA tanggapan masyarakat ataupun rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB ataupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah serta Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB dengan harapan Bawaslu Provinsi NTB dapat memberikan masukan ataupun rekomendasi. Pada masa ini merupakan fase untuk koreksi seandainya terdapat permasalahan;
 5. Bahwa setelah melalui proses pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Provinsi NTB menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Bahwa selama proses tahapan berlangsung, Bawaslu Provinsi NTB selalu terlibat dalam mengawasi seluruh tahapan, namun TIDAK ADA memberikan informasi maupun rekomendasi

- hingga ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa setelah seluruh rangkaian tahapan sebagaimana disebutkan pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 selesai, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengajukan temuan pelanggaran Administrasi pemilu Tahun 2019, yang pada pokok laporan adalah salah satu Syarat Calon an. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI;
 8. Bahwa temuan Penemu an. sdri. Baiq Novera Puji Astuti adalah Perangkat Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dan menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek, berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Darek Nomor I Tahun 2018 tanggal 2 Januari Tahun 2017, menurut ketentuan Diwajibkan mundur dengan menunjukan Surat Pemberhentian. Atas temuan tersebut, KPU Provinsi NTB diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yaitu tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf k angka 3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
 9. Bahwa atas temuan tersebut, KPU Provinsi NTB TIDAK SETUJU DIKATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, karena seluruh kewenangan, tata cara, prosedur dan mekanisme telah dilakukan sepenuhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan tersebut tidak berkaitan dengan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum atas tata cara, prosedur atau mekanisme Pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, melainkan sebagai akibat tidak adanya tanggapan masyarakat atau informasi pekerjaan atau status jabatan tertentu yang disampaikan oleh sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI Sehingga, bukan karena tidak dilaksanakannya tata cara, prosedur atau mekanisme Pencalonan sesuai Peraturan KPU khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

tersebut;

10. Bahwa Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI telah mengajukan semua dokumen Syarat Calon yang diperlukan pada untuk memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil VIII Nomor Urut 5, sebagai berikut:
 - 1) BB.I-DPRD PROVINSI : Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) BB.2-DPRD PROVINSI : Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3) KTP;
 - 4) Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - 5) Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi;
 - 6) Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - 7) Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - 8) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif;
 - 9) Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih;
 - 10) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik;
 - 11) SKCK;
 - 12) Pas Foto Berwarna Terbanr;
 - 13) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri; dan
 - 14) Surat Keterangan Tidak Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari pengadilaa Negeri.
11. Bahwa dokumen syarat calon sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI yang menunjukkan Pekerjaan SWASTA/BELUM/TIDAK BEKERJA/- adalah sebagai berikut:
 - 1) BB.1-DPRD PROVINSI Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) BB.2-DPRD PROVTONSI Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3) KTP;
 - 4) Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - 5) SKCK;
 - 6) Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri; dan
 - 7) Surat Keterangan Tidak Tidak Pernah

Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri.

12. Bahwa berdasarkan angka 11 diatas, KPU Provinsi NTB telah melakukan penilaian dan keabsahan atas dokumen Syarat Calon yang diajukan oleh Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI, yang menurut KPU Provinsi NTB telah MEMENUHI SYARAT (MS) untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang disimpulkan diatas, maka kepada yang terhormat Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan serta menyatakan TERLAPOR 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Memutuskan serta menyatakan Surat Keputusan TERLAPOR 1 Nomor: 26O/HK.03.1 – Kpt/52/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 SAH MENURUT HUKUM.
- c. Terlapor-2 tidak ada mengajukan kesimpulan.

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1 FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

- 6.1.1 Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti sebagai Terlapor-2 mendaftar mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa;
- 6.1.2 Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti merupakan pengurus PAC Partai Kebangkitan Bangsa;
- 6.1.3 Bahwa saat ini, sdri. Baiq Novera Puji Astuti masih aktif bekerja di kantor Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menjabat sebagai Kaur

Keuangan;

- 6.1.4 Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah (*vide* bukti P-4);
- 6.1.5 Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti tidak pernah diminta oleh Partai maupun KPU Provinsi NTB harus menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dalam proses pendaftaran pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu Tahun 2019;
- 6.1.6 Bahwa Terlapor-2, yaitu Baiq Novera Puji Astuti sebagai perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Darek untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019;
- 6.1.7 Bahwa Baiq Novera Puji Astuti ditetapkan oleh para Terlapor-1, yaitu KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 di Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 (*vide* bukti T.8 dan T.10);
- 6.1.8 Bahwa KPU Provinsi NTB, selaku Terlapor-1 tidak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap keterangan yang disampaikan sdri. Baiq Novera Puji Astuti pada saat sidang pemeriksaan;
- 6.1.9 Bahwa KPU Provinsi NTB, selaku Terlapor-1 meminta waktu kepada majelis pemeriksa

untuk memberikan jawaban secara tertulis pada sidang pemeriksaan selanjutnya.

6.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA TERHADAP JAWABAN TERLAPOR

6.2.1 Menimbang bahwa jawaban yang disampaikan Terlapor-1 menjelaskan bahwa atas dugaan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah tersebut, KPU Provinsi NTB TIDAK SETUJU KALAU DIKATAKAN TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRASI, karena seluruh rangkaian tahapan, proses dan tata cara telah ditakukan seluruhnya oleh KPU Provinsi NTB. Temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ini tidak berkaitan adanya pelanggaran atas tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, melainkan sebagai akibat tidak adanya tanggapan masyarakat atau informasi pekerjaan atau status jabatan tertentu yang disampaikan oleh sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI sehingga bukan karena tidak dilaksanakannya prosedur tahapan sesuai Peraturan KPU khususnya ketentuan pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018;

6.2.2 Menimbang bahwa jawaban yang disampaikan Terlapor-1 menjelaskan bahwa Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTTUTI telah mengajukan semua syarat dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTB, dimana dalam Model BB.I-DPRD PROVINSI yang merupakan surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019 mencantumkan bahwa pekerjaan Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI adalah SWASTA, begitupun dengan Model BB.2-DPRD PROVINSI, bahwa pekerjaannya adalah SWASTA. Sedangkan untuk KTP Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI, pekerjaannya adalah BELUM/TIDAK BEKERJA;

6.2.3 Menimbang bahwa jawaban yang

disampaikan Terlapor-1 menjelaskan bahwa KPU Provinsi NTB sudah melakukan penilaian atas dokumen yang diajukan oleh Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI yang menurut KPU Provinsi NTB sudah Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tanpa mengajukan surat pengunduran diri atau SK Pemberhentian sebagai Perangkat Desa Darek karena status pekerjaan tertulis swasta;

6.2.4 Menimbang bahwa jawaban yang disampaikan Terlapor-1 menjelaskan bahwa dokumen syarat calon sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI yang menunjukkan Pekerjaan SWASTA/BELUM/TIDAK BEKERJA/- adalah sebagai berikut:

- a. BB.1-DPRD PROVINSI Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. BB.2-DPRD PROVINSI Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
- e. SKCK;
- f. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri; dan
- g. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri;

6.2.5 Menimbang bahwa jawaban yang disampaikan Terlapor-1 menjelaskan bahwa KPU Provinsi NTB telah melakukan penilaian dan keabsahan atas dokumen Syarat Calon yang diajukan oleh Sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI, yang menurut KPU Provinsi NTB telah MEMENUHI SYARAT (MS) untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

6.2.6 Menimbang terhadap materi dalam jawaban Terlapor-1 diatas, Majelis Pemeriksa

berpendapat dan menilai sebagai berikut:

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang tidak berkaitan dengan adanya pelanggaran atas tata cara, prosedur atau mekanisme pencalonan yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB, melainkan sebagai akibat tidak adanya tanggapan masyarakat atau informasi pekerjaan atau status jabatan tertentu yang disampaikan oleh sdri. BAIQ NOVERA PUJI ASTUTI sehingga bukan karena tidak dilaksanakannya prosedur tahapan sesuai Peraturan KPU khususnya ketentuan pasal 27 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Majelis menilai jawaban KPU Provinsi NTB kurang tepat, karena laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah ada setelah penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi NTB diumumkan juga termasuk masukan dan tanggapan masyarakat yang harus ditindaklanjuti jika ada dugaan pelanggaran di dalamnya sesuai dengan batas waktu laporan atau temuan tersebut belum daluarsa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 454 ayat (5) yang berbunyi *“hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”*;

6.2.7 Menimbang terhadap fakta-fakta persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat dan menilai sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor-2 mengakui dirinya sampai saat ini masih merupakan Perangkat Desa sebagai Kaur Keuangan di Pemerintah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya;
- b. Bahwa Terlapor-2 membenarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah SK Pengangkatan dirinya sebagai Perangkat Desa di Pemerintah Desa Darek;

- c. Bahwa Terlapor-2 dalam persidangan dengan tegas dan jelas menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil-8 dari Partai PKB;
- d. Bahwa Terlapor-2 harus dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi sebagai daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5.

TERHADAP POKOK TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- 6.2.8 Menimbang bahwa Penemu dalam temuannya menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor-1 karena menetapkan sdri. Novera Puji Astuti sebagai daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu tahun 2019 yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa Dapil NTB VIII Nomor Urut 5 tanpa persyaratan surat pengunduran diri, karena sdri. Baiq Novera Puji Astuti berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 merupakan Perangkat Desa Darek dan menjabat sebagai Kaur Keuangan (*vide* bukti P-4);
- 6.2.9 Menimbang bahwa Penemu dalam temuannya menyatakan bahwa pada intinya, Laporan Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/18.06/X/2018 adalah Laporan Penemu untuk membatalkan Keputusan Terlapor-1 berupa Surat Keputusan Nomor: 260/HK.03-1-Kpt/52/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018. Penetapan DCT DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 6.2.10 Menimbang bukti-bukti yang disampaikan Penemu dalam sidang pemeriksaan dapat menjadi pertimbangan penilaian majelis terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor-1 maupun Terlapor-2;

6.2.11 Menimbang pokok-pokok temuan tersebut diatas, majelis pemeriksa berpendapat dan menilai dapat diterima.

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti sebagai Terlapor-2 mendaftar dan mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilu 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa;
 2. Bahwa pada saat pendaftaran mencalonkan diri sampai di tetapkan sebagai DCT Anggota DPRD Provinsi NTB, sdri. Baiq Novera Puji Astuti masih aktif bekerja di kantor Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menjabat sebagai Kaur Keuangan;
 3. Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek berdasarkan SK Kepala Desa Darek Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 2 Januari Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Bahwa sdri. Baiq Novera Puji Astuti harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dalam mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019;
 5. Bahwa Terlapor-2, yaitu Baiq Novera Puji Astuti sebagai perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPRD Provinsi tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Kaur Keuangan Desa Darek untuk dapat memenuhi persyaratan pencalonan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Tahun 2019;
 6. Bahwa Baiq Novera Puji Astuti ditetapkan oleh para Terlapor-1, yaitu KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 di Dapil NTB-8 dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5, karena tidak mengetahui dan

tidak ada masukan maupun tanggapan masyarakat terhadap pekerjaannya Baiq Novera Puji Astuti sebagai perangkat desa yang masih aktif dan menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;

7. Bahwa Baiq Novera Puji Astuti pada proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melakukan pelanggaran administrasi, karena tidak melampirkan surat pengajuan diri dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Darek sebagai salah satu persyaratan yang harus dia penuhi;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat bukti, keterangan para pihak dan fakta persidangan, disimpulkan bahwa pencalonan sdri. Baiq Novera Puji Astuti sebagai calon Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil NTB 8 Nomor Urut 5 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Baiq Novera Puji Astuti tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NTB-8 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 5 pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengeluarkan Baiq Novera Puji Astuti dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi NTB pada Pemilihan Umum 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh **1) Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH**, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **2) Umar Achmad Seth, SH.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **3) Itratip, ST.,MT**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **4) Suhardi, S.IP.,MH**, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat **5) DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas.

Ketua,

ttd

(Muhammad Khuwailid, S.Ag.,MH)

Anggota,

ttd

(Umar Achmad Seth, SH.,MH)

Anggota,

ttd

(Itratip, ST.,MT)

Anggota,

ttd

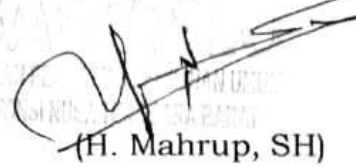
(DR.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt.,MP)

Anggota,

ttd

(Suhardi, S.IP.,MH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



(H. Mahrup, SH)